

**ANALISIS ALOKASI DANA DESA DAN PENGGUNANNYA PADA DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG 2023****Michel<sup>1</sup>, Martinus Robert Hutauruk<sup>2</sup>, Siti Rohmah<sup>3</sup>, Novi Yanti<sup>4</sup>***Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*Correspondent: [micheldaud666@gmail.com](mailto:micheldaud666@gmail.com)**Abstract**

*This study aims to determine how the village fund budget is allocated, and its use in the Sungai Bawang cultural village in 2023 and the constraints on the allocation of village funds and their use in the Sungai Bawang cultural village for the 2023 period. This study uses a qualitative research type using data analysis carried out in qualitative research, the characterization process of instructions obtained from interviews and observations is known as the data analysis technique. The author uses the data analysis method. The data collection technique used is by Observation and Interview collecting reports along with data related to the Allocation of Village Funds and their use in the Sungai Bawang cultural village in 2023. The results of the study show that the village fund allocation budget can be accounted for in every activity carried out. Every budget used in carrying out operational activities under the supervision of the district government is stated in the accountability report. In order to realize transparent, accountable village financial management, as well as supervision in village financial accountability which aims to provide information that can be used to help collect information related to each process of implementing operational management activities.*

**Keywords:** *village fund allocation, use, village funds***Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Anggaran dana desa dialokasikan, dan penggunaannya pada desa budaya Sungai bawang 2023 serta kendala Alokasi dana desa dan penggunaannya pada desa budaya Sungai bawang periode 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif proses karakterisasi petunjuk yang diperoleh dari wawancara dan observasi dikenal dengan teknik analisis data Penulis menggunakan metode analisis data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Observasi dan Wawancara mengumpulkan laporan beserta data terkait Alokasi Dana Desa dan penggunaannya pada desa budaya Sungai bawang 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Setiap anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional di bawah pengawasan pemerintah kabupaten dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta pengawasan dalam pertanggungjawaban keuangan desa yang bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membantu menghimpun informasi yang terkait dengan setiap proses pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan.

**Kata Kunci:** alokasi dana desa, penggunaan, dana desa**PENDAHULUAN**

Salah satu jenis keterkaitan keuangan antar tingkatan pemerintahan adalah Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya hubungan keuangan antara Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kabupaten (Amaliyyah, 2021) Kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan desa melalui perbaikan infrastruktur fisik dan non fisik diwujudkan dalam bantuan langsung yang diberikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Menurut Peraturan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2021 Tentang transfigurasi akan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Prosedur Penyusunan dan Pelaksanaan Dana Desa Setiap Tahun Anggaran 2021, Dana

Desa (ADD) mengacu pada dana yang dialokasikan ke setiap daerah dan berasal dari Perbendaharaan Negara dan Pendapatan Anggaran Melalui Pendapatan dan Belanja Daerah, data ini dibagikan Anggaran dan digunakan untuk mendukung penegakan hukum pemerintah, proyek konstruksi, pengembangan masyarakat, dan pendidikan publik.

ADD (Alokasi Dan Desa) adalah bagian dana kabupaten keseimbangan itu digunakan dalam belanja dan pendapatan daerah setelah alokasi dana khusus dikurangi. Setiap desa bisa mempunyai aturan ADD yang berbeda-beda Ketinggian dan luas setiap desa ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa serta kebutuhan tetap dan tunjangan pegawai. Rincian ADD (Alokasi Dana Desa) dialokasikan sebagai merata dan berkeadilan dengan pembagian Pada tahun 2023 untuk desa Budaya Sungai Bawang, alokasi dana desa (ADD) Anggarannya sebesar Rp 1,687,637,000 Besaran alokasi ini dihitung dengan mempertimbangkan bobot dan data perhitungan yang terdapat dalam tabel terkait.

**Tabel 1. 1 Realisasi alokasi dana Desa**

No	Keterangan	Persentase (%)	Anggaran	Realisasi alokasi
1.	Tahap I	30%	Rp 506.291.100	Rp 303.223.920
2.	Tahap II	40%	Rp 624.072. 800	Rp 582.776.550
3.	Tahap III	30%	Rp 506.291.100	Rp 593.372.759
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 1.687.637.000</b>	<b>Rp 1.816.329.209</b>

**Sumber : Arsip laporan Desa budaya sungai bawang 2023 (data diolah peneliti 2024)**

Jumlah alokasi dana desa tersebut memang cukup signifikan namun di Tahun 2023 Adanya SILTAP (Penghasilan Tetap) di Tahun 2022 dan memerlukan kepemimpinan yang kompeten agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional Terdapat peraturan yang mengatur sistem pengelolaannya Penertiban oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Migrasi Tentang Pengkhususan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Penggunaan DD Tahun 2023. Melalui peraturan tersebut, ditetapkan prioritas dalam penggunaan dana desa untuk tahun 2023 guna memastikan bahwa alokasi tersebut digunakan secara efektif dan efisien di desa Budaya Sungai Bawang dan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data monografi, Desa Budaya Sungai Bawang ada di antara 13 desa-desa di wilayah Kabupaten kecamatan Muara Badak. Sebelum ditetapkan sebagai desa pasti dan desa budaya, pada tanggal 14 Januari 2008 komunitas ini merupakan sebuah dusun yang berada dalam wilayah Desa Tanah Datar Kelompok etnis Dayak Kenyah merupakan mayoritas penduduk desa ini. Desa Budaya Sungai Bawang terletak di sebelah utara Desa Badak Mekar, sebelah selatan Kelurahan Pampang, sebelah barat Desa Tanah Datar, dan sebelah timur Kelurahan Pampang Luas wilayahnya adalah 1.636 hektar. Administratifnya, Desa Budaya Sungai Bawang terbagi menjadi 5 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sekitar 1.650 jiwa Masyarakat Desa Budaya Sungai Bawang mayoritas bekerja sebagai petani Ini menunjukkan bahwa pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk desa ini.

Berdasarkan temuan observasi awal yang dilakukan penyidik, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Budaya Sungai Bawang Salah satu permasalahan utama adalah kendala dalam proses pencairan anggaran yang sering

terlambat Seharusnya pencairan dilakukan pada bulan Januari, namun dalam kenyataannya pencairan baru terealisasi pada bulan April atau Mei Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan dan program yang direncanakan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya.

## **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Akuntansi**

American Accounting Association menyatakan bahwa akuntansi adalah tindakan mencari, mengevaluasi, dengan mengungkapkan data ekonomi sehingga individu yang menggunakannya dapat membuat keputusan yang tepat. Menurut Soemarso, tujuan utama akuntansi (2009) yaitu menyediakan data keuangan dari entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan Laporan akuntansi tentang kesehatan keuangan dan hasil kinerja bisnis kepada berbagai pihak yang berkepentingan Akuntansi menurut Marius Sinaga (dalam Lili Indrawati, 2009) adalah tindakan mengumpulkan, mengenali, mendokumentasikan, dan merangkum data keuangan dan menyajikannya kepada pihak-pihak terkait sehingga dapat dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi.

### **Dana Desa**

Dana Desa adalah dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dialokasikan khusus untuk dusun dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota Konsep serta penggunaan DD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014, Menurut Pasal 19 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2014, Pemanfaatan Dana Desa ditujukan untuk beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa: Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional pemerintahan desa, termasuk biaya-biaya administrasi dan pelaksanaan program-program dusun.
2. penerapan pembangunan: biaya desa dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di desa, seperti pembangunan jalan, irigasi, jembatan, sekolah, dan fasilitas Kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan: Desa dapat digunakan untuk kegiatan Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program sosial lainnya

4. Pemberdayaan Masyarakat: biaya desa diperuntukkan sebagai mendukung program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pembentukan kelompok-kelompok usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan potensi lokal


### **Pemerintah Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan melalui pemerintahan desa kepentingan masyarakat setempat serta kegiatan pemerintahan Dalam struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Sebagai unsur organisasi pemerintah desa, kepala desa bertugas dan mempunyai wewenang dukungan dari pemerintah desa. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan Pemerintahan Desa yang merupakan inti dari Struktur Pemerintahan Desa, Sebagai komponen pengorganisasian Pemerintahan Desa, Masihad (2018) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala desa atau dengan nama lain dengan bantuan perangkat desa sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 Penyelenggaraan pemerintahan desa diawasi oleh kepala desa yang bertindak sebagai kepala pemerintahan desa adat dan perwakilan erat negara, kepala desa memiliki peran penting Menyiapkan pemerintahan desa, mengawasi perkembangan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan penduduk desa merupakan tanggung jawab kepala desa. Kepala desa mempunyai masa jabatan enam tahun terhitung sejak hari pelantikannya.

### **Penggunannya Pada Desa**

Pemerintah desa telah menetapkan undang-undang yang mengatur penggunaan uang desa, yang harus berpegang pada prinsip keadilan dengan tetap menghormati integritas dan prioritas masyarakat setempat namun pemerintah memberikan prioritas utama pada pemanfaatan uang desa setiap tahunnya guna mengawal dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan desa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 222/PMK.07/2020 yang menyatakan bahwa rencana kerja harus memasukkan penggunaan uang desa, dengan prioritas diberikan pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan.

## Model Konseptual



**Gambar 2. Model Konseptual**

### **METODE PENELITIAN**

Hal utama itu harus disusun dalam melakukan suatu penelitian adalah menetapkan jadwal penelitian guna memudahkan peneliti dalam mengatur waktu agar penelitian dapat dilakukan terlaksana dengan serta dan selesai tepat pada waktunya. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:77) “Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan untuk membatasi variabel-variabel yang di teliti dalam pendekatan kualitatif dan kebahasaan data dalam pendekatan penelitian kualitatif.”

Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:37) menyatakan bahwa "Karena tujuan penelitian kualitatif adalah penemuan, maka jangka waktu penelitian kualitatif pada umumnya agak luas Tidak hanya menggunakan penelitian kuantitatif untuk memvalidasi hipotesis".

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Perencanaan merupakan Syarat awal dalam pengelolaan alokasi dana desa Musyawarah Masyarakat desa atau Musrenbangdes merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan perencanaan dana desa. Pembangunan desa yang partisipatif diwujudkan dengan melibatkan asyarakat dalam musyawarah tersebut, yang membahas agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.

#### **Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Perencanaan merupakan asyara awal dalam pengelolaan alokasi dana desa Musyawarah Masyarakat desa atau Musrenbangdes merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan perencanaan dana desa. Pembangunan desa yang partisipatif diwujudkan dengan melibatkan asyarakat dalam musyawarah tersebut, yang membahas agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.

## Transparansi

Gagasan transparansi digunakan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengetahui bagaimana pemerintah dilaksanakan Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas meliputi informasi yang dimaksud. Setelah itu, pelaporan dilakukan berdasarkan kebebasan untuk mengumpulkan data.

Prinsip partisipasi juga diwujudkan dengan pelaksanaan ADD yang melibatkan asyarakat diwawancarai oleh peneliti dilaksanakan dengan Ibu sopiah selaku sekretaris di Desa (4 Maret 2024, pukul 11.00 WITA) :

“awalnya melakukan musrenbang atau musyawarah rencana Pembangunan untuk mengetahui kegiatan apa yang kita kerjakan di Tahun berikutnya, yang di laksanakan di bulan agustus atau juli dari hasil musrenbang itu di gunakan untuk tahun berikutnya. Bulan januari hasil dari musrenbang itu yang kita kerjakan”

Sehubungan dengan hal ini juga didukung dengan hasil wawancara berikut yang peneliti laksanakan dengan Ibu detty selaku bendahara di Desa (13 Maret 2024, pukul 11.00 WITA) :

“untuk transparansinya biasanya setiap akhir tahun kita membuat info grafik berdasarkan anggaran yang kita terima kemudia realisasinya berapa dan itu di buatkan info grafiknya di buatkan cetakan spanduk lalu kita pajang di kantor desa jumlah ADD yang di terima di tahun 2023 itu sekitar 1.687.637.000 ”.

Sehubungan dengan hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan bapak Eliarang ketua rt 01 selaku warga di Desa (15 Maret 2024, pukul 11.00 WITA) :

“Pemerintah desa selalu mengundang kami untuk hadir dalam rapat-rapat yang membahas tentang pengembangan alokasi dana desa, yaitu kegiatan yang dilakukan melalui diskusi. Kami akan membicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di desa kami.”

Wawancara berikut Bapak Martinus Kepala Desa Budaya Sungai Bawang, diwawancarai oleh peneliti (21 maret 2024, Pukul 10.00 WITA):

“Untuk merencanakan Masyarakat desa, pada bulan Juli atau Agustus diadakan rapat alokasi rencana Masyarakat desa. Rapat ini dihadiri oleh kecamatan yang membidangi urusan desa dan keuangan desa, serta masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur Masyarakat. Dalam rapat tersebut, pemerintah desa memutuskan bagaimana mengalokasikan dana dan membuat grafik atau papan reklame untuk menunjukkan kepada masyarakat berapa besar anggaran yang digunakan.”

Karena semua aspirasi masyarakat dapat diketahui oleh seluruh warga masyarakat melalui keterlibatan masyarakat, maka penyaluran dana desa akan diketahui dan dipilih melalui keputusan masyarakat dengan menyelenggarakan musrenbang desa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Benar bahwa pemerintah desa mengundang masyarakat untuk menghadiri pertemuan tentang dana desa agar masyarakat berkumpul di balai desa, berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari dokumentasi setempat.

## **Akuntabilitas**

Untuk bertindak sebagai penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditindakan oleh pemerintah, sektor swasta, para pengambil keputusan di pemerintah dan organisasi masyarakat, adalah akuntabilitas. Berdasarkan Tabel 5.3 Bahwa pertanggungjawaban Pemerintah Desa Budaya Sungai Bawang telah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan dengan mempertanggungjawabkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan tahapan-tahapan tersebut diharapkan pengelolaan keuangan Desa Budaya Sungai Bawang dapat berjalan secara tertib dan efisien.

## **Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan**

Semua akses dan mobilitas masyarakat secara otomatis dipermudah dengan tersedianya alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, pembangunan infrastruktur air bersih dan balai desa setelah pembangunan jalan beton yang melintasi desa dan menuju wilayah lahan pertanian masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sopiha, S.Pd., sekretaris desa adat Sungai Bawang memberikan bukti tambahan mengenai hal tersebut (4 Maret 2024, pukul 11.00 WITA) :

“Bahwa Pembangunan jalan di Desa Budaya Sungai Bawang berpotensi memperlancar kegiatan masyarakat Puji Tuhan sejak awal tidak ada kendala administrasi karena pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.”

Percakapan dengan Bapak Nober selaku Ketua Pemerintah desa Budaya Sungai Bawang, terungkap bahwa (11 Maret 2024, pukul 12.00 WITA) :

“Jalan pertanian sangat berlumpur setelah hujan sebelum pemasangan aspal beton, dan jalan di sekitar pemukiman banyak berlubang Orang-orang merasa lebih mudah untuk bepergian setelah jalan beton dibangun karena lebih tahan lama baik di musim hujan maupun kemarau Mirip dengan bagaimana akses ke jalan pertanian dibuat lebih mudah dan lebih terjangkau keberadaan rabat beton telah menghilangkan rintangan yang mencegah kendaraan roda dua untuk melaju selama musim hujan..”

Wawancara berikut adalah dengan Bapak martinus selaku pemerintah kepala desa budaya Sungai bawang tersebut (21 maret 2024, Pukul 10.00 WITA) :

“pelaksanaan kegiatan Pembangunan itu semuanya di susun berdasarkan usulan yang merupakan proritas kebutuhan jadi setiap Pembangunan yang kita buat dalam membangun des aitu semuanya pertempatan atau sudah berkesesuaian dengan masyarakat dan desa kita”

Wawancara berikut adalah dengan Bapak Yohanes Kelen, Ketua RT 02, masyarakat desa tersebut (25 Maret 2024, pukul 14.00 WITA) :

“Adanya dana desa yang dibentuk pemerintah sangat diapresiasi oleh warga saya Kebun tersebut memiliki akses jalan yang baik, dan pemerintah telah memberikan bantuan BLT langsung tunai, yang secara bertahap dapat mendongkrak perekonomian setempat namun, pendapatan belum meningkat karena biaya hidup belum dapat dipenuhi dari hasil panen.”

Peningkatan infrastruktur desa tentu saja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena dapat mempermudah dan mempercepat penyelesaian berbagai tugas warga serta mengurangi biaya pengalihan hak milik tanah ulayat.

### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Salah satu sumber pendapatan utama desa adalah ADD, yang harus dilaporkan secara transparan kepada pemerintah kabupaten, yang berwenang menilai program tersebut Anggaran pendapatan dan belanja desa menunjukkan bahwa masyarakat dapat membantu memberikan masukan dan koreksi dengan bekerja sama dengan aparat desa, bendahara, dan pelaksana ADD. Berdasarkan Tabel 5.1 bahwa secara umum anggaran pendapatan desa pemerintah desa budaya Sungai Bawang sudah baik secara fisik dan akuntabel Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan rencana ADD sebagai acuan. Namun demikian, dalam situasi ini pemerintah desa juga harus menanggapi kritikan masyarakat.

### **Pengawasan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sama halnya dengan pengelolaan anggaran desa, BPD juga bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Desa di Desa Budaya Sungai Bawang. dengan wawancara Peneliti menggunakan wawancara dengan ibu sopiah.,S.Pd selaku sekretaris desa budaya Sungai bawang tersebut (4 Maret 2024, pukul 11.00 WITA):

“kita tawarkan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut biasanya mereka jadi helper kalau tukangya tetap yang tahu tentang mekanisnya itu”

hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan Ibu Detty.,S.E selaku Bendahara di Desa (13 Maret 2024, pukul 11.00 WITA) :

“Dalam pengawasan Pembangunan ini yang terlibat dalam kegiatan pemerintah yaitu Badan Permusyawaratan Desa (DPD) dan Masyarakat Desa yang mengawasi langsung dalam kegiatan tersebut apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari pemerintah.”

Wawancara berikut adalah dengan Bapak Martinus diwawancarai oleh peneliti mengenai pengawasan alokasi dana desa. Beliau menyatakan (21 maret 2024, Pukul 10.00 WITA):

“kalau di desa yang terlibat langsung dalam pengawasan dalam Pembangunan di desa yang pertama adalah BPD, BPD mengawasi tentang apakah program tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya kemudian tidak kalah pentingnya adalah masyarakat bisa terlibat langsung dalam pengawasan Pembangunan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dibuat oleh pemerintah desa,jadi masyarakat bisa terlibat langsung mengawasi kegiatan atau Pembangunan dalam desa karna pada akhirnya nanti pemanfaat dari semua kegiatan itu masyarakat juga, jadi masyarakat juga mempunyai tanggungjawab untuk bisa mengikut langsung mengawasi apakah perkerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemerintah.”

Dengan demikian, program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah dengan pengawasan dalam kegiatan pembangunan.

Hasil penelitian dan simpulan dapat diringkas sebagai berikut: Partisipasi dan transparansi diterapkan dalam tahap perencanaan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD) di Desa Budaya Sungai Bawang. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa tentang penyaluran dana desa. Setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat juga diterima oleh perangkat desa. Indikator keberhasilan pembangunan desa di Desa Budaya Sungai Bawang antara lain mudahnya masyarakat dalam mengembangkan perekonomiannya, dibuktikan dengan dibangunnya jalan semen yang menghubungkan persawahan dan pembangunan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan Pertama, tahap perencanaan telah mengadopsi konsep transparansi, responsivitas, dan keterlibatan untuk mencerminkan prinsip akuntabilitas yang terkandung dalam musrengbangdes, sesuai dengan analisis penelitian. Kedua, tahap pelaksanaan desa budaya Sungai Bawang dalam pengelolaan dana ADD juga mencerminkan prinsip akuntabilitas yang telah ditetapkan dengan bantuan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan, transparansi informasi kegiatan operasional dan fisik, dan respon dukungan pemerintah desa dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Ketiga, tahap akuntabilitas atau pertanggungjawaban dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan dan akuntabel serta kegiatan fisik yang diberikan kepada masyarakat. Terakhir, karena Pemerintah Desa Budaya Sungai Bawang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana ADD, maka pengawasan menjadi kunci dari semua kegiatan pengelolaan dana dan menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat yang lebih besar. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dilakukan penulis hanya berfokus terhadap observasi langsung yang akan dijelaskan adalah yang diangkat saja mengenai Analisis Alokasi Dana Desa, dan Penggunaannya pada Desa budaya Sungai Bawang 2023. Peneliti dalam hal kuantitas atau kualitas unit analisis yang mungkin menghasilkan temuan positif, bahan-bahan ini dapat berfungsi sebagai pertimbangan dan sumber bahan untuk studi penelitian lainnya.

## **Kutipan dan Referensi**

- Andini, D. P., & Ahmad, A. (2020). Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jenggawah Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(3), 157–165. <https://doi.org/10.26740/jpak.v8n3.p157-165>
- Butar – Butar, R., & Purba, E. (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>
- Detty S.E, Wawancara dengan Bendahara Desa budaya Sungai Bawang kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara, 13 maret 2024, Pukul 11.00 WITA

- Dewi, S., Dwi, N. A., Karimatus, S., Fitryatul, K., & Nur, K. (2020). Analisis Perencanaan Dana Alokasi Umum Tambahan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(09), 1–18.
- Eliarang, Wawancara dengan Ketua RT 01 Desa budaya Sungai bawang kecamatan muara badak
- Firmansyah, F., & Layli, M. (2022). Personal Taxpayer Compliance in Terms of Tax Rates, Understanding of Tax Regulations, and Quality of Service. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(2), 224-234.
- Hidayati, N., Biduri, S., Irwanti, L. K., Bastian, I., Surwianto, Pengawasan, B., Dan, K., Diah, M., Tamura, H., Inapty, B. A., Rosyida, B., Astuti, D., Inapty, B. A., Rosyida, B., Astuti, D., Permadi, L. A., Iswanto, D., Value, A., ... Pemula, P. D. (2017). Effect of Participation in The Preparation of The Budget, Organizational Commitment and Professionalism Performance of Managerial (At Elementary School In Mataram), 110265(8), 17.
- Hutauruk, M. R. (2021). Dampak Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 Terhadap Harga Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 241-252.
- Hutauruk, M. R. (2021). The impact of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 pandemic on the IDX composite through us dollar exchange rates mediation: Evidence from Indonesia. *Journal Of Critical Reviews*, 8(1), 459-470.
- Hutauruk, M. R., Firmansyah, F., Riyanto, A., Rohmah, S., Bachtiar, Y., & Sabran, S. (2023). The impact of capital intensity and corporate social responsibility on tax aggressiveness with profitability moderated role: Study on consumption good industry sub-sectors company In Indonesia Stock Exchange 2017-2022. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(2), 347-356.
- Hutauruk, M. R., Rohmah, S., & Dharmawan, S. (2022). Dampak Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Pada Return Saham Dimoderasi Return On Assets. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 170-183. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.780>
- Hutauruk, M. R., Yanti, N., & Nurjannah, R. (2022). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instiusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Manajemen Laba. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 73-84.
- Kasus, S., Desa, D. I., Menganti, K., Gresik, K., Faysal, A., Negara, S. A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2022). PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 Galih Wahyu Pradana Abstrak. 2022, 2215–2230.
- Lidia, Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa budaya Sungai bawang kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara, 28 maret 2024, Pukul 15.00 WITA

- Martinus Robert Hutauruk, Agus Riyanto, & Greacela Utami Putri. (2022). The Factors Impact On Earnings Management On Indonesia Mining Company . *Jurnal Akuntansi*, 26(3), 443–463. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i3.1067>
- Martinus. A.Md, Wawancara dengan Kepala Desa budaya Sungai bawang kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara, 21 maret 2024, Pukul 10.00 WITA
- Niswatun Rukyati, B. W., Sasanti, E. E., & Astuti, W. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa Penujak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 148–161. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.655>
- Nober, Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa budaya Sungai bawang kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara, 11 maret 2024, Pukul 12.00 WITA
- Pemerintah Pusat. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Permana Salingkat, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2753–2760. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.427>
- Republik Indonesia. (2002). Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–45. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56675/keppres-no-42-tahun-2002>
- Riyanto, A., & Adriani, A. Norlena.(2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syaria'ah*, 10(1).
- Riyanto, A., & Puji Setiawati, D. (2022). Pengaruh Faktor Internal Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syaria'ah*, 11(2), 363-387.
- Riyanto, A., Elyana, E., & Gantur, H. (2023). EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA PA'KEBUAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syaria'ah*, 12(2), 132–147. Retrieved from <https://journal.uwgm.ac.id/ekonomika/article/view/2314>
- Riyanto, A., Robert Hutauruk, M., & Dewi, N. (2024). ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1.2024), 21–30. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2.446>
- Rohmah, S., Setawati, E., P. Pardede, P., & Rahman, M. (2024). DETERMINAN DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1.2024), 131–140. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2024.440>

- Rohmah, S., Setiawati, E., Chairuddin, S., & Aditama, R. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Whistleblowing System dan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Fraud: (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda). *Nusantara Innovation Journal*, 2(1), 65–74. <https://doi.org/10.70260/nij.v2i1.24>
- Setiawati, E., Rohmah, S., & Yanti, N. (2024). TANTANGAN PROFESI AKUNTAN DI ERA SOCIETY 5.0; INTEGRASI INOVASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN INTERNET OF THINGS (IoT) DALAM AKUNTANSI. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1.2024), 31–40. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2024.447>
- Sopiah. S.Pd, Wawancara dengan Sekretaris Desa budaya Sungai bawang kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara, 4 maret 2024, Pukul 11.00 WITA
- Sugiyono 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Alfabeta, B. (2018). Sugiyono 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Alfabeta, Bandung. ALFABETA.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 43–53. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246/3161>
- [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id). (2015). Permenkeu No. 247 of 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Yanti, N., Sarwani, S., & Rosari, N. (2021). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dimoderasi Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 55-71.
- Yohanes kelen, Wawancara dengan Ketua RT 02 Desa budaya Sungai bawang kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara, 25 maret 2024, Pukul 14.00 WITA
- Yunan, N. (2023). PENGARUH SUSTAINABILITY REPORT, PROFITABILITAS DAN FIRM SIZE, TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN MEDIA EKSPOSURE SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(1), 172-182. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1314>
- Yunan, N., & Prasetyo, L. (2023). PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI DI WILAYAH KAMPUNG BAQA. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(2), 165–172. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/5328>
- Yunan, N., Kadir, & Anwar, K. . (2021). PENGARUH KINERJA KEUANGAN, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT . *Fair Value: Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(1), 171–193.  
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.485>

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Perbub kuar pengalokasian alokasi dana desa No7(2), 809–820.  
Kuncoro, Egiastyo Dwi, “Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Sipp pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil.1 Dinas PU Prov”, Kaltim.E-Journal Adminstrasi Bisnis, 364-373, 2013